

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perpustakaan Perguruan Tinggi**

##### **1. Pengertian Perpustakaan Perguruan Tinggi**

Perpustakaan perguruan tinggi adalah intitusi pengelola dimana yang dikelolah ialah koleksi bahan perpustakaan yang baiknya dilakukan dengan profesional serta menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh perpustakaan itu sendiri atau mengacu pada perpustakaan nasional guna memenuhi kebutuhan penggunanya. Sebuah perpustakaan sering dikatakan sebagai “jantung” pada setiap perguruan tinggi, sehingga untuk menilai kualitas pendidikan yang diberikan oleh perguruan tinggi tersebut cukup dengan melihat perpustakaannya karena keberadaan perpustakaan perguruan tinggi sangat strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian perpustakaan berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007 Pasal 1 butir 1 berbunyi; “Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 Pasal I Butir 1.

Menurut Sulisty-Basuki yang mengartikan perpustakaan perguruan tinggi ialah perpustakaan yang ada diperguruan tinggi, badan bawahannya, maupun lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi, yang tujuan utamanya untuk membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya. Sehubungan dengan pengertian tersebut beliau menjelaskan tentang perguruan tinggi yang dimaksud yaitu universitas, fakultas, jurusan, institusi, sekolah tinggi dan akademik serta berbagai bawahannya seperti lembaga penelitian.<sup>2</sup>

Perpustakaan perguruan tinggi sering disebut sebagai jantungnya universitas, karena tanpa adanya perpustakaan maka proses pelaksanaan pembelajaran mungkin menjadi kurang optimal. Perpustakaan perguruan tinggi juga sering disebut dengan “*research library*” atau perpustakaan penelitian. Hal ini merujuk pada fungsi utamanya yaitu sebagai sarana meneliti, sedangkan meneliti merupakan salah satu kegiatan utama di perguruan tinggi.<sup>3</sup>

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang letaknya berada pada lingkungan universitas atau perguruan tinggi yang dapat digunakan oleh mahasiswa dosen serta seluruh civitas akademika guna menunjang keperluan

---

<sup>2</sup> Sulisty-Basuki, *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*, cet ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), Hal. 65.

<sup>3</sup> Sutarno NS, *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Sagung Seto, 2006), Hal. 46.

pengetahuan serta berguna untuk mendukung melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## 2. Tujuan Perpustakaan Perguruan Tinggi

Menurut tokoh Sulisty-Basuki secara luas tujuan adanya perpustakaan perguruan tinggi adalah:<sup>4</sup>

- a. Memenuhi kebutuhan informasi untuk yang berada diperguruan tinggi, seperti dosen, mahasiswa, serta tenaga administrasi perguruan tinggi.
- b. Menyediakan bahan pustaka rujukan atau bahan referensi untuk semua tingkat akademis.
- c. Memberikan fasilitas ruang baca untuk pengguna perpustakaan.
- d. Menyediakan fasilitas jasa peminjaman bagi setiap jenis pengguna.
- e. Menyediakan jasa informasi aktif yang tidak saja terbatas pada lingkungan perguruan tinggi tetapi juga lembaga industri lokal.

Dari uraian diatas kita ketahui bahwa tujuan adanya perpustakaan perguruan tinggi untuk memberikan kebutuhan bahan pustaka, fasilitas, serta jasa peminjaman dan memenuhi sarana pembelajaran bagi civitas akademik serta menyediakan informasi yang baru guna memberikan pengetahuan dan mendukung kegiatan dalam pembelajaran.

---

<sup>4</sup> Sulisty-Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), Hal. 52.

### 3. Fungsi Perustakaan Perguruan Tinggi

Terdapat beberapa fungsi perpustakaan perguruan tinggi yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

#### a. Fungsi Pendidikan (*Education*)

Perpustakaan merupakan aset pembelajaran bagi perguruan tinggi, dengan demikian untuk membantu pencapaian tujuan pembelajaran, keterpaduan bahan ajar untuk setiap program studi, ragam metodologi kependidikan dan pembelajaran serta bahan penunjang penilaian pembelajaran harus disediakan. Untuk situasi ini, jelas tugas utama perpustakaan perguruan tinggi adalah membantu program pendidikan lanjutan, salah satunya adalah edukatif.

Pada sebuah perguruan tinggi cara pembelajaran mahasiswa lebih bersifat serba aktif, hal ini terlihat dengan adanya kegiatan belajar terstruktur dan belajar mandiri sebagai tuntutan dari sistem SKS (Sistem Kredit Semester). Peranan dosen dalam hal ini bukan “mengajar” mahasiswa lagi, tetapi lebih tepat “membelajarkan” mahasiswa. Seorang mahasiswa lebih dituntut untuk membaca sebanyak mungkin bahan bacaan yang ada di perpustakaan, terutama bahan bacaan yang berhubungan dengan mata kuliah yang sedang ditempuh. Terkadang tidak mengherankan bila ada mahasiswa yang lebih banyak tahu dari

---

<sup>5</sup> Imran Berawi, “Mengenal Lebih Dekat Perpustakaan Perguruan Tinggi,” *Jurnal Iqra'* Vol. 06 No 01 (2012).

dosennya. Ini sering terjadi dan merupakan kenyataan dimana seorang dosen terkadang kewalahan menghadapi mahasiswa yang bertipe agresif karena banyak membaca.

b. Fungsi Informasi (*Information*)

Tugas perpustakaan selain sebagai sarana edukasi, juga berfungsi sebagai penempatan informasi. Perpustakaan harus memenuhi kebutuhan pemustaka. Ada beberapa kasus pasti tidak semua data yang dibutuhkan oleh pemustaka dapat terpenuhi, dengan alasan yang pasti tidak ada perpustakaan yang dapat memenuhi semua kebutuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pustakawan yang dapat memberikan petunjuk dimana menemukan data atau informasi yang dibutuhkan misalnya dengan memanfaatkan layanan referensi dan media web, pustakawan bisa menjawab informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka.

c. Fungsi Penelitian (*Research*)

Salah satu unsur perpustakaan perguruan tinggi adalah membantu pelaksanaan penelitian, melalui penataan data dan sumber data untuk keperluan penelitian. Data yang diperoleh melalui perpustakaan dapat mencegah duplikasi riset. Kecuali jika eksplorasi yang akan diselesaikan adalah pemeriksaan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, melalui fungsi penelitian, diyakini karya-karya peneliti sebaiknya semakin lebih berkembang dengan informasi yang diperoleh dari perpustakaan.

Tenaga perpustakaan mempersiapkan bahan-bahan primer dan sekunder yang paling mutakhir sebagai bahan untuk melakukan penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Koleksi pendukung penelitian di perpustakaan perguruan tinggi mutlak dimiliki karena tugas perguruan tinggi adalah menghasilkan karya-karya penelitian yang dapat diaplikasikan untuk kepentingan pembangunan terutama bagi mahasiswa dan dosen dalam berbagai bidang.<sup>6</sup>

d. Fungsi Rekreasi

Perpustakaan selain berfungsi sebagai metode pengajaran, juga berfungsi sebagai tempat hiburan. Tentunya, hiburan yang dimaksud di sini bukan berarti wisata untuk liburan, tetapi lebih diidentikkan dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya dengan memberikan koleksi bahan pustaka yang bisa menghibur seperti komik, cerita yang mengandung keseruan didalamnya, novel, dan membuat kreasi keterampilan. Perpustakaan harus menyediakan koleksi rekreatif yang bermakna untuk membangun dan mengembangkan kreativitas, minat, dan daya inovasi pengguna perpustakaan.

e. Fungsi Budaya (*Culture*)

Perpustakaan berfungsi menyimpan khazanah budaya dari masyarakat sekitar perpustakaan melalui penyediaan bahan bacaan.

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI, *Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi*, ketiga (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2004), Hal. 3.

Fungsi kultural dilakukan dengan cara mengadakan berbagai kegiatan, misalnya pameran, ceramah, pertunjukan kesenian, dan penyediaan bahan bacaan yang dapat menghibur bagi pemakai.<sup>7</sup>

Perpustakaan memiliki fungsi sebagai pelestari budaya, artinya perpustakaan adalah tempat dikelolanya berbagai ilmu pengetahuan, sedangkan pengetahuan itu adalah hasil dari budaya berfikir, budaya berlaku ilmiah dan budaya meracik pengalaman. Budaya dalam makalah ini meluas pada peradaban. Sementara peradaban itu sendiri adalah perkembangan pemikiran manusia yang disimbolkan pada artefak dan dokumen bernilai sejarah. Benar jika dikatakan perpustakaan melestarikan budaya, karena perpustakaan memang tempatnya informasi hasil dari pemikiran manusia dalam bentuk informasi yang terekam.<sup>8</sup>

#### f. Fungsi Deposit

Perpustakaan menjadi pusat deposit untuk seluruh karya dan pengetahuan yang dihasilkan oleh warga perguruan tingginya. Perpustakaan menjadi pusat deposit untuk seluruh karya dan pengetahuan.<sup>9</sup> Setiap koleksi yang ada di perpustakaan mempunyai fungsi dan tujuan masing-masing, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengguna. dijelaskan bahwa koleksi deposit adalah merupakan salah satu

---

<sup>7</sup> Syihabuddin Qalyubi (op.cit.), Hal. 17.

<sup>8</sup> Ifonila Yenianti, "Tradisi Baru Perpustakaan Dalam Perannya Sebagai Institusi Pengetahuan, IAIN Salatiga," 2018, Pada <http://dx.doi.org/10.18326/pustabiblia.v2i2.267-276>. diakses tanggal 08 Maret 2021 pukul 16:14 WIB.

<sup>9</sup> *Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi*, Hal. 3.

sarana pelestarian pustaka sebagai hasil budaya bangsa yang mempunyai fungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Dilihat dari beberapa fungsi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat kita ketahui fungsi perpustakaan. Tetapi banyaknya fungsi perpustakaan tersebut, terkadang belum diimbangi dengan perhatian lebih kepada kondisi perpustakaan. Masih ada beberapa perpustakaan perguruan tinggi yang belum bisa melakukan tugas dan fungsinya secara baik. Ditakutkan akan akibatkan adanya kendala yang terkadang sulit dipecahkan, misalnya dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dan sarana dalam pelaksanaan tugas.

## **B. Pustakawan, Tenaga Perpustakaan dan Pengelola Perpustakaan**

### **1. Pengertian Pustakawan**

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 yang berisikan tentang pengertian perpustakaan, pengelolaan perpustakaan atau pustakawan dicirikan sebagai seseorang yang memiliki keterampilan yang diperoleh melalui pengajaran kepustakawanan atau pelatihan dan menempuh pendidikan, mempersiapkan tugas dan memiliki kewajiban untuk

melengkapi perpustakaan dengan pengelolaan yang baik serta memberikan pelayanan profesional bagi pemustaka.<sup>10</sup>

Tenaga pengelola perpustakaan adalah orang yang memiliki keterampilan yang diperoleh melalui pembinaan dan pendidikan kepustakawanan serta mempunyai kewajiban untuk melakukan pengurusan perpustakaan dan administrasi.<sup>11</sup> Kepustakawanan adalah ahli pada bidang perpustakaan yang kegiatannya ialah mengelola, memeberikan layanan, dan mengembangkan perpustakaan.<sup>12</sup>

Penjelasan dari beberapa pengertian pustakawan di atas dapat kita pahami bahwa seorang pustakawan adalah mereka yang mempunyai kemampuan yang diperoleh melalui pengajaran atau persiapan di bidang kepustakawanan, dokumentasi, dan bidang informasi serta merupakan seorang ahli dalam megolah perpustakaan, pengurusan, administrasi, dan pengembangan keilmuan kerja yang ada pada perpustakaan.

## **2. Pengertian Tenaga Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang jasa dan informasi, dalam menjalankan fungsinya harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan memadai. Sumber daya manusia

---

<sup>10</sup> *Undang-undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007*, Hal. 3.

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Refromasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014, Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.*

yang adapun menjadi tolak ukur keberhasilan suatu perpustakaan dalam menjalankan visi dan misinya.

SDM adalah sumber yang memiliki potensi yang terdapat pada manusia sebagai pendorong utama guna memberikan maanfaat bagi sekitar. Untuk memberikan dukungan yang layak yang ditunjukkan dengan kapasitasnya, perpustakaan membutuhkan tenaga pengolah yang ahli baik dari segi jumlah maupun kualitas yang harus dimiliki. Perpustakaan perguruan tinggi belum bisa disebut berguna jika tidak ada pejabat atau staf yang mengawasinya. Dengan demikian, faktor aset manusia sangat menentukan dalam administrasi perpustakaan. Dalam Undang-Undang No. 43 tahun 2007 pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.<sup>13</sup>

Soeatminah mengungkapkan bahwa tenaga pengelola perpustakaan ialah mereka yang memiliki wewenang juga sanggup untuk diberikan tugas untuk mengola suatu perpustakaan, tenga pengola perlu menempuh pendidikan terlebih dahulu pada bidang perpustakaan.<sup>14</sup>

Menurut Ibrahim Bafadal, petugas (penjaga) perpustakaan adalah orang yang ditunjuk oleh pemimpin yang memiliki wewenang untuk

---

<sup>13</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI)  
[http://www.files.pnri.go.id/homepage\\_folders/activities/highlight/ruu\\_perpustakaan/pdf/UU\\_43\\_2007\\_PERPUSTAKAAN.pdf](http://www.files.pnri.go.id/homepage_folders/activities/highlight/ruu_perpustakaan/pdf/UU_43_2007_PERPUSTAKAAN.pdf). diakses pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 19:56 WIB.

<sup>14</sup> Soeatminah, *Perpustakaan, Kepustakaan, Dan Pustakawan* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), Hal. 21.

melayani atau menyelesaikan tugas tentang penyelenggaraan perpustakaan sekolah karena dianggap telah memenuhi kebutuhan tertentu.<sup>15</sup>

Dari sebagian pengertian di atas, bisa kita pahami bahwa pengelola perpustakaan adalah staf/pejabat yang disetujui untuk menyelesaikan latihan-latihan kerja di perpustakaan sehingga perpustakaan dapat bekerja secara ideal. Ada dua jenis staf perpustakaan: pustakawan dan tenaga teknis pustakawan. Pustakawan ialah mereka yang mempunyai kewajiban, wewenang, dan hak penuh untuk menyelesaikan latihan kepustakawanan mereka guna dapat memahami dalam pelayanan perpustakaan dan hal lain sesuai pada peraturan yang telah dibuat pada perpustakaanannya sedangkan tenaga teknis perpustakaan yaitu secara teknis membantu kegiatan perpustakaan seperti mengelola sistem komputerisasi, menyebarkan berbagai informasi media dan lainnya.

### **3. Pengelola Perpustakaan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengelola adalah orang yang mengelola perpustakaan atau yang biasa disebut staf perpustakaan. Departemen Pendidikan Nasional RI menyatakan bahwa staf perpustakaan dewasa ini sebaiknya terdiri atas pustakawan, asisten pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga fungsional lainnya sebagai berikut:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hal. 75.

<sup>16</sup> *Buku Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi.*

- a. Pustakawan dengan pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) dalam bidang Ilmu Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi (Pusdokinfo), atau S1 bidang studi lain yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan perpustakaan, dengan tugas melaksanakan tugas keprofesian dalam bidang perpustakaan.
- b. Asisten pustakawan dengan pendidikan ilmu perpustakaan tingkat diploma dalam bidang Ilmu Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi (Pusdokinfo) dengan tugas melaksanakan tugas keprofesian dalam bidang perpustakaan.
- c. Tenaga fungsional lain dengan pendidikan kejuruan atau keahlian tingkat kesarjanaaan dengan tugas melaksanakan pekerjaan penunjang keprofesian seperti pranata komputer dan kearsipan.
- d. Tenaga administrasi dengan tugas melaksanakan kegiatan kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, perlengkapan, penjilidan, perlistrikan, grafika, dan lain-lain. Staf menjadi tulang punggung perpustakaan, termasuk perpustakaan sekolah. Mereka diperlukan untuk mendukung program-program pengajaran disekolah agar berhasil. Mereka diperlukan untuk mengatur dan menjalankan kegiatan sehari-hari di perpustakaan.

Dapat disimpulkan bahwa pengelola perpustakaan adalah orang yang mengelola perpustakaan baik itu staf perpustakaan. Pada dasarnya terdiri atas pustakawan, asisten pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga fungsional

mereka bekerja dibidangnya masing-masing serta memiliki ketentuan untuk jadi staf pada bagian tersebut.

## **C. Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi**

### **1. Pengertian Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi (SNP)**

Istilah standardisasi berasal dari kata standar yang berarti satuan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembandingan, kualitas, nilai, hasil karya yang ada. Dalam arti yang lebih luas maka standar meliputi spesifikasi baik produk, bahan maupun proses. Tidak boleh tidak standar harus atau sedapat mungkin diikuti supaya kegiatan maupun hasilnya boleh dikatakan dapat diterima umum oleh penggunaan standar atau ukuran ini adalah hasil kerja sama pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri dimana perusahaan itu berada.

Menurut Sutarno menyatakan bahwa standar adalah ukuran baku yang ditetapkan oleh badan yang berkompeten untuk soal karya.<sup>17</sup> Standar adalah dokumen yang memuat ketentuan/kriteria minimal yang memuat aturan, pedoman, atau karakteristik kegiatan atau hasil kegiatan yang dirumuskan melalui proses konsensus pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang, untuk dipergunakan secara umum dan berulang-ulang dengan tujuan mencapai tingkat keteraturan yang optimum ditinjau dari konteks keperluan tertentu. Permendikbud No 49 Tahun 2009 tentang Standar

---

<sup>17</sup> Sutarno NS, , *Kamus Perpustakaan Dan Informasi* (Jakarta: Jala Permata, 2008), Hal. 1999.

Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab Ketujuh mengenai standar sarana dan prasarana pembelajaran menyebutkan bahwa salah satu prasarana yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi adalah perpustakaan. Selain itu, pada Peraturan Menteri ini juga menyatakan bahwa pustakawan juga merupakan tenaga kependidikan di lingkup perguruan tinggi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pasal 1 no 4 menyatakan bahwa Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional perpustakaan yang dimaksud dalam undang-undang adalah bentuk regulasi yang sifat penerapannya mengikat/wajib.<sup>18</sup>

Dari beberapa pengertian standar nasional perpustakaan perguruan tinggi ialah aturan yang telah harus diterapkan kepada seluruh perpustakaan negeri maupun swasta mulai dari fasilitas, koleksi, pelayanan, tenaga perpustakaan dan sebagainya guna menyamaratkan standar terkait yang ada pada perpustakaan.

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*, 2014, Hal. 2.

## **2. Standar Nasional Perpustakaan PT No.13 tahun 2017**

### **a. Peraturan SNP PT No.13 Tahun 2017**

Pada UU No.13 Tahun 2017 dicantumkan bahwa Standar Nasional Perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Standar koleksi perpustakaan
2. Standar sarana dan prasarana perpustakaan
3. Standar pelayanan perpustakaan
4. Standar tenaga perpustakaan
5. Standar penyelenggaraan perpustakaan
6. Standar pengelolaan perpustakaan

Sebagai bagian dari perguruan tinggi, perpustakaan perguruan tinggi, sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya menunjang pelaksanaan program perguruan tinggi yang bersinergi dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, tiap-tiap perguruan tinggi harus memiliki visi dan misi yang disesuaikan dengan visi dan misi perguruan tinggi tempat dimana dia berada.

Standar nasional perpustakaan merupakan kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan

perpustakaan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>19</sup>

**b. SNP PT No.13 Tahun 2017 tentang Tenaga Perpustakaan**

Standar Nasional Perpustakaan yang telah disebutkan pada Pasal 2 UU diatas, khususnya untuk perpustakaan perguruan tinggi, yaitu berfokus ke standar tenaga kerja perpustakaan diuraikan lebih jelas lagi pada SNP PT No. 13 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :<sup>20</sup>

- **Tenaga Perpustakaan**

Tenaga Perpustakaan Perguruan Tinggi terdiri dari kepala perpustakaan, pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, dan tenaga administrasi.

a. **Kepala perpustakaan**

1. Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi.
2. Kualifikasi kepala perpustakaan adalah tenaga berpendidikan paling rendah magister ilmu perpustakaan dan informasi atau magister lain yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan.

---

<sup>19</sup> *Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Bidang Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi no.13 tahun 2017.*

<sup>20</sup> *Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Bidang Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Perguruan Tinggi No.13 Tahun 2017.*

3. Kepala Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memiliki sertifikat kompetensi perpustakaan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.

b. Pustakawan

Rasio pustakawan yaitu setiap 500 (lima ratus) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) pustakawan.

c. Tenaga teknis perpustakaan

Rasio tenaga teknis yaitu setiap 5.000 (lima ribu) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) tenaga teknis perpustakaan.

#### D. Implementasi

Kata implementasi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penerapan atau pelaksanaan.<sup>21</sup> Pendapat beberapa ahli tentang apa itu implementasi, menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”<sup>22</sup>

Hampir sama halnya dengan Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit),

---

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada tanggal 06-Februari-2021 pukul 21:19 wib.

<sup>22</sup> Purwanto and Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Hal. 21.

atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan<sup>23</sup>

Horn (dalam Tahir) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi (2014:55), ia mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.<sup>24</sup>

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat keputusan-keputusan eksekutif yang penting, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.<sup>25</sup>

Telah dijelaskan berbagai pengertian tentang implementasi maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan untuk melaksanakan biasanya suatu kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu dilaksanakan pada suatu lembaga organisasi atau lembaga lainnya.

---

<sup>23</sup> Mazmanian Daniel A and Paul A Sabatier, *Implementation and Public Policy* (USA: Scott Foresman and Company, 1983), Hal. 148.

<sup>24</sup> Tahir Arifin, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal. 55.

<sup>25</sup> Daniel A and Sabatier, *Implementation and Public Policy*, Hal. 139.

